



## PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969 -31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Fax. 0969-31141 Email : disdik\_jayawijaya@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**Nomor : 420/7/6 /KEP/P&P/2015**

*tentang*

#### **PENDIRIAN LEMBAGA PAUD/TK AL HIDAYAH DESA HETUMA DISTRIK HUBIKIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Membaca : Surat permohonan tanggal 20 Mei 2015 perihal permohonan Ijin Pendirian PAUD/TK AL HIDAYAH.
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan anak usia dini dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan PAUD/TK baru.  
b. Bahwa untuk Pendirian PAUD/TK perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.  
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : a. Akta Notaris Nomor : 815 tentang Pendirian Yayasan Nurul Hidayah oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH.  
b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Pernyataan Bukti Pemilikan Atas Tanah Adat yang di tanda tangani oleh kepada Desa Hetuma (ROBERT OAGAI) dan kepala Distrik Hubikiak (NICOLAS ITLAY, SKM) tanggal 19 November 2012.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan PERTAMA : Memberi Ijin kepada Yayasan Nurul Hidayah untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK) AL HIDAYAH yang beralamat di Jalan JB. Wenay Jibama, Desa Hetuma Distrik Hubikiak sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di masyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

- KEDUA : Pemberian Ijin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- KETIGA : Segala Biaya akibat Pendirian PAUD/TK Baru diatas dibebankan pada Yayasan Nurul Hidayah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI: W A M E N A  
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
4. Kepala Distrik Hubikiak di Hubikiak;
5. Ketua Yayasan Nurul Hidayah di Wamena.